



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara: xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, (akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia) sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 19 Juli 2017 yang mengajukan gugatan Cerai, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 165/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 19 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 26 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 16 hal Put No : 165/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/06/XI/2003, tanggal 27 Oktober 2003 dan hal ini sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.384/Kua.02.20.01/07/2017 tertanggal 13 Juli 2007;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aditya, Laki-laki, umur 13 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Lingkungan IV, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan yang sah dan tanpa izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang meninggalkan Penggugat lebih 9 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 16 hal Put No : 165/I



6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi sebagaimana di maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hal 3 dari 16 hal Put No : 165/I



Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 19 Juli 2017, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.384/Kua.02.20.10/PW.01/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 atas Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/06/XI/2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan telah dicocokkan ndengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya selanjut diberi tanda P.1 ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Oktober tahun 2003 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal terakhir di kelurahan Kantin, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Hal 4 dari 16 hal Put No : 165/I



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 10 tahun terakhir karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan dan seizin Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
 - Bahwa sekarang tidak lagi diketahui dimana alamat Tergugat;
 - Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, ada terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sebab terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. gara-gara Tergugat tidak mampu/ tidak mempunyai biaya untuk mengaqiqahkan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha yang bisa Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ belanja Penggugat;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga kedua pihak tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxx, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Kantin, kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 16 hal Put No : 165/



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah bulan Oktober tahun 2003 yang lalu, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal terakhir di kelurahan Kantin, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan dan seizin Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang tidak lagi diketahui dimana alamat Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, ada terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. gara-gara Tergugat tidak mampu/ tidak mempunyai biaya untuk mengaqiqahkan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada meninggalkan harta ataupun usaha yang bisa Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ belanja Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi dengan Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal Put No : 165/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga kedua pihak tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 165/Pdt.G/2017/ PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Hal 7 dari 16 hal Put No : 165/I



Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; B.384/Kua.02.20.01/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 atas Buku Kutipan Nikah Nomor 452/06/XI/2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah

Hal 8 dari 16 hal Put No : 165/I



dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 9 (sembilan) tahun lamanya disebabkan terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, dan selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai biaya untuk mengaqiqahkan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) Duplikat Akta Nikah Nomor B.384/Kua.01.20.01/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/06/XI/2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx (ibu kandung Penggugat) 2. xxxxxxxxxxxx (tetangga dekat Penggugat), yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Duplikat Buku Kutipan Nikah Nomor B.384/Kua.01.20.01/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/06/XI/2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan

Hal 9 dari 16 hal Put No : 165/I



oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Duplikat Buku Kutipan Akta Kutipan Nikah Nomor B.384/Kua.01.20.01/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/06/XI/2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, meskipun Tidak membentahnya sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Oktober tahun 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx., 2. xxxxxxxxxxxx, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Emmi Rangkuti (ibu kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dan melihat sendiri akibat dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan izin serta tanpa nafkah lahir dan batin, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Hal 10 dari 16 hal Put No : 165,



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx (tetangga dekat Penggugat) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan sebelum pisah dan saksi menyaksikan sendiri akibat perselisihan yang terjadi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) tahun lebih dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tanpa alasan dan seizin Penggugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat aqou, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk Pengadilan menjatuhkan talak diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Pereturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalui prosedur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah,

Hal 11 dari 16 hal Put No : 165,



diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artinya “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2003 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus serta Penggugat

Hal 12 dari 16 hal Put No : 165,



- dengan Tergugat telah pisah sejak tahun 2008 sampai sekarang (selama 9 tahun);
3. Tergugat telah pergi dengan tanpa alasan dan izin Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
 3. Selama pisah, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pisah;
 4. Bahwa terhadap perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak ada usaha untuk merukunkannya lagi;
 5. Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sudah tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (b)

Hal 13 dari 16 hal Put No : 165,



Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitem gugatan Penggugat pada poin (2) menjatuhkan talak satu ba'in sughra atas diri Penggugat dari Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Wilayah hukum tempat

Hal 14 dari 16 hal Put No : 165,



dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus tempat domisili Tergugat sekarang Penggugat sekarang;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan 04 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril,SH.I.,MH. Dan Binar Ritonga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

dto

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

dto.

Sahril, SH.I.,MH.

Hakim Anggota,

dto.

Binar Ritonga, S.Ag.

Panitera,

dto.

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.-
2. Proses	Rp 50.000,00.-
3. Panggilan	Rp 225.000,00.-
4. Redaksi	Rp 5.000,00.-
5. Meterai	Rp 6.000,00.-
Jumlah	Rp 316.000,00.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 16 hal Put No : 165,